



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRUL Bin IBNU ALI
 2. Tempat lahir : Terbanggi Ilir
 3. Umur/ tgl. Lahir : 42 tahun / 10 Mei 1978
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun V RT/RW 011/006 Kelurahan Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : wiraswasta
- Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan

di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 206/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pen.Pid.B/2021/PN Gns tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Bin Ibnu Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyewakan tanah padahal diketahui orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 385 Ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Bin Ibnu Ali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.014/Sd.A dengan luas 17.430 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
 - 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.011/Sd.A dengan luas 8.855 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
 - 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor 46 dengan luas 3.020 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ida Jaya, S.E.,M.M kepada H. Julianto Paimin Adiman,S.H.,MS.i tanggal 25 Juli 2020.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 5000M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 1.250 M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sahrul Bin Ibnu Ali supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin IBNU ALI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) yang terletak di Jalan Majapahit Nomor 4 RT/RW 001/000 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat jabatan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Maret 2018 saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta izin untuk menggarap lahan milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) seluas 29.305 M² yang terletak di Jalan Lintas Timur Kamp. Sendang Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, yang terbagi atas 3 (tiga) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor M.140 seluas 17.430 M², sertifikat nomor M.011 seluas 8.855 M², dan sertifikat Nomor 46 seluas 3.020 M²;
- Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa, Saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) menyetujui menyetujui permintaan Terdakwa untuk menggarap tanah tersebut dan sebagai modal awal untuk menggarap lahan tersebut maka saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan perjanjian sebesar 75% dari hasil;
- panen akan menjadi milik/ bagian saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm), sedangkan sisanya sebesar 25% akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik/ bagian saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm), namun setelah beberapa tahun berlalu Terdakwa tidak pernah datang untuk menyerahkan uang hasil panen;

- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020 saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) meminta Hi. Julianto Paimin Adiman, S.H.,M.Si Bin Paimin Adiman untuk mengecek keadaan lahan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan diketahui jika tanah seluas 5.000M² telah Terdakwa sewakan kepada saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan lahan seluas 1.250M² disewakan kepada saksi Eko Sulistyio Bin Suradiono dengan biaya sewa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) tersebut tanpa seizin pemilknnya dan uang hasil sewa kedua tanah tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin IBNU ALI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) yang terletak di Jalan Majapahit Nomor 4 RT/RW 001/000 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Maret 2018 saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta izin untuk menggarap lahan milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) seluas 29.305 M² yang terletak di Jalan Lintas Timur Kamp. Sendang Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, yang terbagi atas 3 (tiga) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor M.140 seluas 17.430 M², sertifikat nomor M.011 seluas 8.855 M², dan sertifikat Nomor 46 seluas 3.020 M²;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, maka saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) kemudian menyetujui permintaan Terdakwa untuk menggarap tanah tersebut dan sebagai modal awal untuk menggarap lahan tersebut maka saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan perjanjian sebesar 75% dari hasil panen akan menjadi milik/ bagian saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm), sedangkan sisanya sebesar 25% akan menjadi milik/ bagian saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm), namun setelah beberapa tahun berlalu Terdakwa tidak pernah datang untuk menyerahkan uang hasil panen;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020 saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) meminta Hi. Julianto Paimin Adiman, S.H.,M.Si Bin Paimin Adiman untuk mengecek keadaan lahan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan diketahui jika tanah seluas 5.000M² telah Terdakwa sewakan kepada saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan lahan seluas 1.250M² disewakan kepada saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono dengan biaya sewa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) tersebut tanpa seizin pemilknnya dan uang hasil sewa kedua tanah tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin IBNU ALI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kamp.

halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendang Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang bersertifikat, padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB ketika saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono sedang menggarap ladangnya yang terletak di Kamp. Sendang Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono untuk menyewa lahan seluas 6.250 M² milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) dengan biaya sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per ¼ hektar. Mendengar penawaran tersebut maka saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono menjawab jika saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono akan mencari teman yang akan menyewa tanah/ lahan tersebut dikarenakan saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono menemui saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan menawarkan kepada saksi Bisri Mustofa Bin Muktar untuk menyewa lahan tersebut. Kemudian saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono langsung melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan disewakan tersebut dan akhirnya saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono menyewa tanah seluas ¼ hektar dengan biaya sewa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta dua ratus ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa Bin Muktar menyewa ½ hektar dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa uang hasil sewa kedua tanah tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) namun digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk modal menanam singkong;
- Bahwa tanah yang disewakan Terdakwa kepada saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan saksi Eko Sulistyo Bin Suradiono tersebut adalah milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm) dan kedua tanah

halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki sertifikat an. Saksi Ida Jaya, S.E., M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Jaya, S.E., M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyewakan tanah milik saksi kepada orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sejumlah uang dengan kata-kata bohong akan menyerahkan uang sewa tanah tersebut beserta keuntungan dan selanjutnya uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin saksi selaku pemilik tanah tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2018 bertempat di rumah saksi dengan alamat di Jalan Majapahit Nomor 4 RT/RW 001/000 Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung;

- Bahwa awalnya hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2018, bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminta kepada saksi untuk menggarap lahan milik saksi, dengan perjanjian 25% (dua puluh lima persen) hasil panen dari lahan tersebut untuk saksi Ida dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa. Setelah itu saksi menguasai tanah seluas 29.305 M² kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal biaya penanaman;

- Bahwa tanah tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) sertifikat yaitu: Nomor M.014 seluas 17.430 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M, Nomor M.011 seluas 8.855 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M. dan Nomor 46 seluas 3.020 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M;

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek lahan tersebut dan baru pada bulan Agustus 2020 saksi meminta saksi Yulianto untuk mengecek lahan tersebut;

- Bahwa pada saat mengecek lahan tersebut saksi Yulianto bertemu dengan saksi Bisri Mustofa dan saksi Eko Sulisty yang memberitahukan jika sebagian lahan tersebut telah mereka sewa dengan rincian saksi Bisri Mustofa menyewa lahan seluas 5000 M² dengan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Eko Sulisty menyewa lahan seluas 1.250 M² dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Yulianto tersebut saksi Bisri Mustofa dan saksi Eko Sulisty menyewa lahan tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi, dan diberikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan tidak memiliki modal untuk menggarap lahan tersebut

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eko Sulistyio Bin Suradiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah sehubungan dengan Terdakwa menyewakan tanah untuk usaha ditanami singkong dengan kata-kata bohong bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya uang sewa tanah tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi telah menyewa lahan yang terletak di Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dari Terdakwa yang belakangan saksi ketahui adalah milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan lahan tersebut yaitu pertama-tama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB, saat saksi sedang menggarap ladang yang letaknya bersebrangan dengan lahan Terdakwa, maka Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyewa lahan seluas 6.250 M² milik saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Bahehamsah Sampoernajaya (Alm) dengan biaya sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ¼ (seperempat) hektar. Mendengar penawaran tersebut maka saksi menjawab jika saksi akan mencari teman yang akan menyewa tanah/ lahan tersebut dikarenakan saksi hanya memiliki uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Bisri Mustofa Bin Mktar dan menawarkan kepada saksi Bisri Mustofa untuk menyewa lahan tersebut. Kemudian saksi Bisri Mustofa dan saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan disewakan tersebut dan akhirnya saksi menyewa tanah seluas ¼ (seperempat) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa menyewa ½ (setengah) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah mengecek dan mengukur lahan sewaan tersebut, saksi langsung membayarkan DP (tanda jadi) sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu



rupiah). Uang tersebut merupakan uang saksi dan saksi Bisri Mustofa masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada malam harinya sekira jam 19.30 WIB saksi datang ke rumah saksi Bisri Mustofa untuk mengambil uang kekurangan sewa lahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat penyerahan uang antara saksi dan saksi Bisri Mustofa tidak dibuatkan kwitansi;

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di pinggir jalan ekat lokasi penyewaan lahan;

- Bahwa pada keesokan harinya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi, maka saksi langsung meminta tandatangan pada kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa jua meminta tambahan uang sewa kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa lahan tersebut telah dibuatkan kwitansi;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bisri Mustofa Bin Muktar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah sehubungan dengan Terdakwa menyewakan tanah untuk usaha ditanami singkong dengan kata-kata bohong bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya uang sewa tanah tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi telah menyewa lahan yang terletak di Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dari Terdakwa melalui saksi Eko Sulistyو yang merupakan tetangga saksi yang belakangan saksi ketahui adalah milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M;

- Bahwa cara saksi Eko Sulistyو menawarkan lahan sewaan tersebut adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019, saksi Eko Sulistyو datang ke rumah saksi dan menawarkan lahan sewaan seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengecek lahan pada hari yang sama maka saksi langsung memberikan DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Eko Sulistyio;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB saksi Eko Sulistyio datang ke rumah saksi untuk meminta kekurangan uang sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eko Sulistyio;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut disaksikan oleh isteri saksi bernama Dwi Astini;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi kepada saksi Eko Sulistyio tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi menyewa lahan seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar selama 1 (satu) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa tanah uang untuk usaha menanam singkong dengan kata-kata bohong akan dikembalikan beserta keuntungan dan selanjutnya tanah dan uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa lahan tersebut berada dikekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah dipercaya oleh saksi Ida Jaya, S.E., M.M untuk menggarap lahannya seluas 29.305 M²;
- Bahwa untuk biaya awal menggarap lahan tersebut Terdakwa meminjam uang saksi Ida Jaya, S.E.,M.M sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2018, bertempat di rumah saksi Ida Jaya, S.E., M.M yang terletak Jalan Majapahit Nomor 4 RT/RW 001/000 Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Terdakwa meminta kepada saksi Ida Jaya, S.E., M.M untuk menggarap lahan milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M, dengan perjanjian 25% (dua puluh lima persen) hasil panen dari lahan tersebut untuk saksi Ida dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa.
- Bahwa lahan tersebut telah 2 (dua) kali panen dengan perincian panen pertama mendapat uang hasil panen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan panen kedua mendapatkan uang hasil panen sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberikan uang hasil panen tersebut kepada saksi Ida Jaya, S.E., M.M.;
- Bahwa Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman untuk modal awal menggarap lahan;
- Bahwa uang hasil panen tersebut Terdakwa gunakan untuk modal menanam kembali lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyewakan sebagian lahan tersebut kepada saksi Eko Sulistyو dan saksi Bisri Mustofa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ida Jaya, S.E., M.M.;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan lahan tersebut yaitu pertama-tama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB, saat saksi Eko Sulistyو sedang menggarap ladangnya yang letaknya bersebrangan dengan lahan Terdakwa, maka Terdakwa menawarkan kepada saksi Eko Sulistyو untuk menyewa lahan seluas 6.250 M² milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M dengan biaya sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ¼ (seperempat) hektar. Mendengar penawaran tersebut maka saksi Eko Sulistyو menjawab jika saksi Eko Sulistyو akan mencari teman yang akan menyewa tanah/ lahan tersebut dikarenakan saksi Eko Sulistyو hanya memiliki uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Eko Sulistyو menemui saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan menawarkan kepada saksi Bisri Mustofa Bin Muktar untuk menyewa lahan tersebut. Kemudian saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan saksi Eko Sulistyو Bin Suradiono langsung melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan disewakan tersebut dan akhirnya saksi Eko Sulistyو menyewa tanah seluas ¼ (seperempat) hektar dengan biaya sewa sebesar

halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa menyewa $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa setelah mengecek dan mengukur lahan sewaan tersebut, saksi Eko Sulistyio langsung membayarkan DP (tanda jadi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang saksi Eko Sulistyio dan saksi Bisri Mustofa yang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB saksi Eko Sulistyio menyerahkan kekurangan uang sewa lahan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa di pinggir jalan ekat lokasi penyewaan lahan;

- Bahwa pada keesokan harinya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Eko Sulistyio, maka saksi Eko Sulistyio langsung meminta tandatangan pada kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga meminta tambahan uang sewa kepada saksi Eko Sulistyio sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa lahan tersebut telah dibuatkan kwitansi.

- Bahwa saksi Eko Sulistyio menyewa tanah seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa menyewa $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa lahan tersebut kepada pemilik tanah yang sah yaitu saksi Ida Jaya, S.E., M.M;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.014/Sd.A dengan luas 17.430 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.011/Sd.A dengan luas 8.855 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
- 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor 46 dengan luas 3.020 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ida Jaya, S.E.,M.M kepada H. Julianto Paimin Adiman,S.H.,MS.i tanggal 25 Juli 2020.;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 5000M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 1.250 M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa tanah uang untuk usaha menanam singkong dengan kata-kata bohong akan dikembalikan beserta keuntungan dan selanjutnya tanah dan uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa lahan tersebut berada dikekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah dipercaya oleh saksi Ida Jaya, S.E., M.M untuk menggarap lahannya seluas 29.305 M²;
- Bahwa untuk biaya awal menggarap lahan tersebut Terdakwa meminjam uang saksi Ida Jaya, S.E.,M.M sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2018, bertempat di rumah saksi Ida Jaya, S.E., M.M yang terletak Jalan Majapahit Nomor 4 RT/RW 001/000 Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Terdakwa meminta kepada saksi Ida Jaya, S.E., M.M untuk menggarap lahan milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M, dengan perjanjian 25% (dua puluh lima persen) hasil panen dari lahan tersebut untuk saksi Ida dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa.
- Bahwa lahan tersebut telah 2 (dua) kali panen dengan perincian panen pertama mendapat uang hasil panen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurta rupiah), dan panen kedua mendapatkan uang hasil panen sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberikan uang hasil panen tersebut kepada saksi Ida Jaya, S.E., M.M.;
- Bahwa Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman untuk modal awal menggarap lahan;
- Bahwa uang hasil panen tersebut Terdakwa gunakan untuk modal menanam kembali lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyewakan sebagian lahan tersebut kepada saksi Eko Sulistyو dan saksi Bisri Mustofa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ida Jaya, S.E., M.M.;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan lahan tersebut yaitu pertama-tama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB, saat saksi Eko Sulistyو sedang menggarap ladangnya yang letaknya bersebrangan dengan lahan Terdakwa, maka Terdakwa menawarkan kepada saksi Eko Sulistyو untuk menyewa lahan seluas 6.250 M² milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M dengan biaya sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ¼ (seperempat) hektar. Mendengar penawaran tersebut maka saksi Eko Sulistyو menjawab jika saksi Eko Sulistyو akan mencari teman yang akan menyewa tanah/ lahan tersebut dikarenakan saksi Eko Sulistyو hanya memiliki uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Eko Sulistyو menemui saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan menawarkan kepada saksi Bisri Mustofa Bin Muktar untuk menyewa lahan tersebut. Kemudian saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan saksi Eko Sulistyو Bin Suradiono langsung melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan disewakan tersebut dan akhirnya saksi Eko Sulistyو menyewa tanah seluas ¼ (seperempat) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa menyewa ½ (setengah) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah mengecek dan mengukur lahan sewaan tersebut, saksi Eko Sulistyو langsung membayarkan DP (tanda jadi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang saksi Eko Sulistyو dan saksi Bisri Mustofa yang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB saksi Eko Sulistyo menyerahkan kekurangan uang sewa lahan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa di pinggir jalan ekat lokasi penyewaan lahan;
- Bahwa pada keesokan harinya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Eko Sulistyo, maka saksi Eko Sulistyo langsung meminta tandatangan pada kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga meminta tambahan uang sewa kepada saksi Eko Sulistyo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa lahan tersebut telah dibuatkan kwitansi.
- Bahwa saksi Eko Sulistyo menyewa tanah seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa menyewa $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa lahan tersebut kepada pemilik tanah yang sah yaitu saksi Ida Jaya, S.E., M.M;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai uang sewa tanah tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari uang sewa tanah tersebut dengan menyewakan tanah milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ida Jaya, S.E., M.M mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang bersertifikat, padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama SAHRUL Bin IBNU ALI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SAHRUL Bin IBNU ALI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang bersertifikat, padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam barang berupa tanah uang untuk usaha menanam singkong dengan kata-kata bohong akan dikembalikan beserta keuntungan dan selanjutnya tanah dan uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik



tanah tersebut yaitu saksi Ida Jaya, S.E., M.M dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2018, bertempat di rumah saksi Ida Jaya, S.E., M.M yang terletak Jalan Majapahit Nomor 4 RT/RW 001/000 Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Terdakwa meminta kepada saksi Ida Jaya, S.E., M.M untuk menggarap lahan milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M, dengan perjanjian 25% (dua puluh lima persen) hasil panen dari lahan tersebut untuk saksi Ida dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk biaya awal menggarap lahan tersebut Terdakwa meminjam uang saksi Ida Jaya, S.E., M.M sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lahan tersebut telah 2 (dua) kali panen dengan perincian panen pertama mendapat uang hasil panen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan panen kedua mendapatkan uang hasil panen sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberikan uang hasil panen tersebut kepada saksi Ida Jaya, S.E., M.M,;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman untuk modal awal menggarap lahan;

Menimbang, bahwa uang hasil panen tersebut Terdakwa gunakan untuk modal menanam kembali lahan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyewakan sebagian lahan tersebut kepada saksi Eko Sulistyو dan saksi Bisri Mustofa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ida Jaya, S.E., M.M,;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan lahan tersebut yaitu pertama-tama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB, saat saksi Eko Sulistyو sedang menggarap ladangnya yang letaknya bersebrangan dengan lahan Terdakwa, maka Terdakwa menawarkan kepada saksi Eko Sulistyو untuk menyewa lahan seluas 6.250 M² milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M dengan biaya sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ¼ (seperempat) hektar. Mendengar penawaran tersebut maka saksi Eko Sulistyو menjawab jika saksi Eko Sulistyو akan mencari teman yang akan menyewa tanah/ lahan tersebut dikarenakan saksi Eko Sulistyو hanya memiliki uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Bahwa kemudian saksi Eko Sulistyو menemui saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan menawarkan kepada saksi Bisri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa Bin Muktar untuk menyewa lahan tersebut. Kemudian saksi Bisri Mustofa Bin Muktar dan saksi Eko Sulistyio Bin Suradiono langsung melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan disewakan tersebut dan akhirnya saksi Eko Sulistyio menyewa tanah seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa menyewa $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun; Bahwa setelah mengecek dan mengukur lahan sewaan tersebut, saksi Eko Sulistyio langsung membayarkan DP (tanda jadi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang saksi Eko Sulistyio dan saksi Bisri Mustofa yang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Bahwa pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB saksi Eko Sulistyio menyerahkan kekurangan uang sewa lahan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa di pinggir jalan ekat lokasi penyewaan lahan; Bahwa pada keesokkan harinya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Eko Sulistyio, maka saksi Eko Sulistyio langsung meminta tandatangan pada kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga meminta tambahan uang sewa kepada saksi Eko Sulistyio sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa lahan tersebut telah dibuatkan kwitansi.

Menimbang, bahwa saksi Eko Sulistyio menyewa tanah seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa selama satu setengah tahun, sedangkan saksi Bisri Mustofa menyewa $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa lahan tersebut kepada pemilik tanah yang sah yaitu saksi Ida Jaya, S.E., M.M;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai uang sewa tanah tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari uang sewa tanah tersebut dengan menyewakan tanah milik saksi Ida Jaya, S.E., M.M tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja menyewakan tanah dengan hak tanah yang bersertifikat, padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.014/Sd.A dengan luas 17.430 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
- 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.011/Sd.A dengan luas 8.855 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
- 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor 46 dengan luas 3.020 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ida Jaya, S.E.,M.M kepada H. Julianto Paimin Adiman,S.H.,MS.i tanggal 25 Juli 2020.;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 5000M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 1.250 M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ida Jaya, S.E.,M.M Binti Baherhamsah Sampoernajaya (Alm);
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 Ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin IBNU ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri menyewakan tanah padahal diketahui orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL Bin IBNU ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.014/Sd.A dengan luas 17.430 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
 - 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor M.011/Sd.A dengan luas 8.855 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;
 - 1 (satu) buah fotocopy buku sertifikat dengan nomor 46 dengan luas 3.020 M² atas nama Ida Jaya, S.E.,M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ida Jaya, S.E.,M.M kepada H. Julianto Paimin Adiman,S.H.,MS.i tanggal 25 Juli 2020.;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 5000M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan seluas 1.250 M² dari Sahrul kepada Hi. Eko Sulistyو seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 14 Juni 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari SELASA tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA. T, S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.